
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH MASYARAKAT ADAT TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA ADAT WOTU DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Oleh

Ahmadi Abbas¹, Abdul Rahman Nur², Hj. Salmi³, Haedar Djidar⁴, Suparman Mannuhung⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Andi Djemma, Palopo Indonesia

E-mail: ¹ahmadiabbas527@gmail.com, ²mamanman081976@gmail.com,

³emmiriska78@gmail.com, ⁴haedar@unanda.ac.id, ⁵mzaid090609@gmail.com

Article History:

Received: 20-12-2024

Revised: 26-12-2024

Accepted: 23-01-2025

Keywords:

Efektivitas, Perda,
Masyarakat Adat, Lembaga
Adat

Abstract: Latar belakang dalam penulisan ini yaitu mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah karena faktor genealogis (keturunan) dan faktor territoria (wilayah). Peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat dapat menjadi upaya hukum untuk memberikan dasar hukum dan menegaskan identitas dan eksistensi masyarakat hukum adat. Peraturan daerah (perda) ini juga dapat mewujudkan kearifan lokal dengan membina dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat secara terbuka. Dalam tataran yuridis telah banyak produk hukum yang diundangkan oleh pemerintah dalam hal memberikan dasar kepastian hukum untuk memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat dalam konteks untuk menjaga eksistensi mereka. Namun hal itu, belum memberikan jaminan dalam tataran praktek bagi terjaganya eksistensi masyarakat hukum adat, konflik-konflik yang berimbas pada terampasnya hak masyarakat hukum adat masih marak terjadi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa efektivitas Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat adat dalam mendukung eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur.

PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di tanah air jauh sebelum Bangsa Indonesia diproklamkan dan merdeka. Pada masa itu kejayaan masyarakat hukum adat dapat ditelusuri melalui penguasaan wilayah yang mereka diami, keberadaan hukum adat yang mengatur dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga adat yang tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang diisi oleh para pemuka adat tetapi juga sebagai pengawal pemberlakuan hukum adat yang ada yang kesemuanya hingga kini masih terlihat di beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal Masyarakat komunal merupakan

masyarakat dimana segala bidang kehidupan diliput oleh kebersamaan (Pohwain, N. L., Pietersz, J. J., & Rugebregt, R. V. 2021).

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah karena faktor genealogis (keturunan) dan faktor teritorial. (Manggara, M. F. 2016).

Literatur dan peraturan perundang-undangan terdapat dua penyebutan istilah masyarakat adat, yaitu ada yang menyebutnya masyarakat adat dan ada juga yang menyebutnya masyarakat hukum adat. Walaupun demikian, perbedaan peristilahan tersebut tidak menafikkan atau menegaskan hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan (Sugiswati, B. 2012).

Istilah masyarakat adat digunakan untuk merujuk masyarakat asli yang ada di Indonesia, namun ada pula istilah lain yang digunakan seperti masyarakat hukum adat atau penduduk pribumi, dimana istilah ini mengandung makna yang sama.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 dalam kongresnya yang pertama menetapkan pengertian masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah yang memiliki adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Istilah masyarakat adat mulai mendunia setelah pada tahun 1950-an International Labour Organization (ILO) mempopulerkan isu indigenous peoples atau masyarakat adat. Setelah dihembuskan oleh ILO sebagai isu global kemudian World Bank juga mengadopsi isu tersebut untuk proyek pendanaan pembangunan disekelompok negara, melalui kebijakan OMP (1982) dan OD (1991), terutama di tiga negara yaitu Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik. Munculnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli (native peoples) di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan, setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di bidang pertambangan beroperasi di wilayah kelola mereka dan pengembangan sejumlah wilayah konservasi oleh pemerintah AS dan Kanada (Siradjudin dan Azmi, 2010).

Khusus di Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat sudah mendapatkan jaminan melalui konstitusi, jaminan ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang".

Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Peraturan daerah (perda) pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Namun demikian tidak berarti daerah dapat membentuk Peraturan daerah (perda) dengan semaunya. Sebab menurut peraturan perundang-undangan materi muatan perda provinsi dan Peraturan daerah (perda) kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan kemudian menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga, melestarikan, dan

meneruskan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, adalah salah satu komunitas adat yang memiliki identitas dan tradisi yang kuat, yang diwariskan dari leluhur mereka. Eksistensi lembaga adat Wotu menjadi penting karena lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi sosial dan budaya, tetapi juga berperan sebagai penjaga hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat adat dalam berbagai aspek.

Peraturan Daerah (Perda) ini diharapkan mampu melindungi hak-hak masyarakat adat Wotu dan memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Namun, efektivitas Peraturan Daerah (Perda) ini masih memerlukan kajian lebih mendalam. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) ini benar-benar dapat mendukung eksistensi lembaga adat Wotu dan apakah implementasinya mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat tersebut.

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan diatas maka penulis akan melakukan pengkajian lebih mendalam terkait efektivitas Peraturan Daerah (Perda) masyarakat adat terhadap eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur.

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Efektivitas

Efektivitas umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks organisasi, efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Punto, 2014).

Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Echols dan Shadily, 2003).

Efektifitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran- sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran- sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif (Ambarriani, 2001).

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah (Perda)

1. Defenisi Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Peraturan Daerah merupakan bagian integral

dari konsep Peraturan Perundang-undangan (Kurnia dkk). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum (Manan).

Pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, termasuk kewenangan untuk membuat Perda. Berikut

adalah landasan hukum yang mendasari pembentukan Perda antara lain :

- a. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Tertib DPRD

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-

undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal

ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

C. Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk kepada kelompok-kelompok manusia yang memiliki kebudayaan, tradisi, dan cara hidup yang unik, yang telah berkembang dalam jangka waktu yang lama dan berakar pada wilayah tertentu. Mereka umumnya memiliki hubungan erat dengan alam dan tanah tempat mereka hidup, serta menjaga sistem kepercayaan, bahasa, dan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah "masyarakat adat".³¹ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan

penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat (Arikunto, 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat (Muhammad, 2004). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002). Adapun penelitian ini peneliti memilih lokasi yang akan menjadi tempat melakukan penelitian yaitu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan data primer dan data sekunder serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, data yang diperoleh dilapangan merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehigga tersusun secara teratur dan mempunyai arti lebih terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Lembaga Adat Wotu Di Kabupaten Luwu Timur

Demokrasi dan desentralisasi pembangunan berimplikasi pada kehendak mewujudkan kebijakan persebaran pusat-pusat kewenangan. Karena itu menjadi penting untuk membuka ruang public seluas-luasnya bagi peningkatan akses masyarakat berpartisipasi dalam seluruh rangkaian prosesi pembangunan di daerah. Salah satu komponen masyarakat yang dipandang memiliki otoritas nyata ditengan masyarakat adalah eksistensi adat. Menguatkan hak-hak adat mutlak diperlukan sehingga kemitraan antara pemerintah dan adat terkerangka dalam hubungan yang harmonis.

Penerapan peraturan daerah yang mendukung keberadaan lembaga adat, seperti lembaga adat Wotu, memiliki peran penting dalam memperkuat hak-hak masyarakat adat dan memastikan keberlangsungan tradisi serta budaya lokal. Lembaga adat Wotu sendiri berfungsi sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat adat Wotu di Sulawesi Selatan.

Penguatan Lembaga Adat melalui peraturan daerah merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat peran dan eksistensi lembaga adat dalam sistem hukum dan tata pemerintahan di Indonesia. Lembaga adat adalah lembaga yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat serta tradisi yang hidup dalam masyarakat tertentu. Penguatan lembaga adat melalui peraturan daerah bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal dan menjaga keberagaman budaya dalam kerangka negara kesatuan. Peraturan daerah dapat memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan lembaga adat.

Dalam konteks ini, peraturan daerah berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga adat memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan peranannya. Peraturan daerah bisa mengatur struktur, kewenangan, dan tugas lembaga adat, sehingga mereka memiliki kekuatan hukum yang sah. Melalui peraturan daerah, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, peraturan daerah dapat memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya yang sudah ada tetap dihormati, tanpa bertentangan dengan kebijakan pembangunan yang lebih

luas. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia.

Pendapat Pua Oragi Datu (Sumardi) tentang Perda Masyarakat Adat saat ini. Yaitu belum ada realisasi dari peraturan daerah masyarakat adat yang sudah dibuat sampai kelembagaan adat yang ada di kabupaten Luwu Timur khususnya kelembagaan adat kemajuan bahwa lipu di kecamatan Wotu. Saya berharap bupati yang baru itu mengusahakan dan melaksanakan semua aktivitas supaya dia tahu bahwa ternyata ini sebuah lembaga ada lembaga Adat sebagai Pusat Peradaban Tana Luwu itu perlu dilestarikan.

Salah satu tujuan utama peraturan daerah terkait masyarakat adat adalah memberikan pengakuan hukum terhadap lembaga adat. Perda yang mengakui keberadaan lembaga adat sebagai entitas yang sah dimata hukum dan memberikan ruang bagi lembaga adat untuk menjalankan fungsinya sangat penting. Misalnya, peraturan daerah yang mengatur hak lembaga adat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam atau dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal dapat memperkuat posisi lembaga adat dalam struktur pemerintahan dan masyarakat.

Banyak lembaga adat yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan adat atau tanah ulayat. Peraturan daerah yang mengakui dan memberikan kewenangan kepada lembaga adat dalam pengelolaan ini akan memperkuat eksistensi mereka. Misalnya, dalam konteks pengelolaan hutan adat, lembaga adat dapat diakui sebagai pihak yang berhak dalam perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan lembaga adat untuk melestarikan lingkungan dan budaya mereka. Peraturan daerah yang jelas mengatur hak dan kewajiban lembaga adat akan memperkuat fungsinya. Misalnya, dalam beberapa daerah, lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sosial atau ekonomi melalui mekanisme adat yang sesuai. Peraturan daerah yang mendukung hal ini memberikan legitimasi bagi lembaga adat dalam menjalankan peran tersebut tanpa adanya intervensi dari sistem hukum formal yang bisa jadi tidak mengenal atau menghormati nilai-nilai adat.

Efektivitas Peraturan daerah terkait masyarakat adat dalam mendukung eksistensi lembaga adat sangat tergantung pada sejauh mana peraturan tersebut dapat mengakui, melindungi, dan memberdayakan lembaga adat dalam berbagai aspek kehidupan. Peraturan daerah yang memberikan pengakuan hukum, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi serta budaya sangat penting untuk memastikan lembaga adat tetap relevan dan dapat berfungsi secara optimal. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan lembaga adat di masa depan.

"Bapak Amir sebagai masyarakat Kecamatan Wotu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti memberikan komentarnya terkait dengan adanya Perda masyarakat adat terhadap lembaga adat Wotu bahwa keinginan masyarakat adat dan harapan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan masyarakat adat yang ada di wotu dan itu harus kita buktikan supaya apa yang dikeluarkan itu apa yang diprogram-program bukan yang di dalam peraturan daerah itu terlaksana dengan baik dibuktikan oleh masyarakat Wotu. Beliau juga memberikan komentarnya tentang Perda masyarakat adat saat ini terhadap eksistensi lembaga adat Wotu kabupaten Luwu Timur, alat itu karena kenapa bisa membantu program-program Anda yang ada di masyarakat jadi semua itu lembaga-lembaga masyarakat adat yang ada di Luwu Timur itu sangat bagus sekali tentu ada anggaran yang diberikan tersebut

kepada lembaga-lembaga masyarakat adat itu untuk melestarikan di masyarakat sudah diterapkan oleh pemerintah daerah Luwu Timur. Saya pikir justru adanya peraturan daerah ini sudah diperlukan kami masyarakat adat Luwu Timur yang ada khususnya di Kemacowaan Bawalipu itu bisa lebih berkembang itu yang pertama yang kedua karena kami ini punya batas usia jadi butuh generasi pelestarian budaya di Wotu. Iya jadi itulah sebuah harapan kami itu bahwa setelah adanya nanti Peraturan Bupati semua sistem dan tradisi adat di tanah Luwu Timur ini bisa berkembang dengan bagus dan menjadi sebagai tempat peneliti budaya“.

Sumardi merupakan salah seorang pemangku adat (Pua Oragi Datu) memberikan komentarnya tentang Peraturan Daerah Masyarakat Adat saat ini mengatakan bahwa : “ Belum ada realisasi dari peraturan daerah masyarakat adat yang sudah dibuat sampai kelembagaan adat yang ada di kabupaten Luwu Timur khususnya kelembagaan adat kemajuan Bawalipu di Kecamatan Wotu. Saya berharap bupati yang baru itu mengusahakan dan melaksanakan semua aktivitas supaya dia tahu bahwa ternyata ini sebuah lembaga ada lembaga Adat sebagai Pusat Peradaban Tana Luwu itu perlu dilestarikan “.

“Menurut Pua Oragi Datu tentang Perda saat ini belum sepenuhnya mendukung eksistensi lembaga adat Wotu. Memang ketika ada acara seremonial di Kabupaten Luwu Timur Macowa Bawalipu diundang untuk menghadiri acara seremonial tersebut tetapi kita ketahui bersama lembaga adat wotu juga itu punya kebutuhan tersendiri yang memang harusnya pemerintah mensupport dengan cara membangun pelestarian-pelestarian adat salah satu contoh kami punya kuburan atau jarak kuburan tua yang berusia ratusan sampai ribuan tahun itu perlu dilakukan pemugaran kemudian juga sanggar seni kegiatan adat, wilayah adat dan sebagainya untuk mendukung kelestarian lembaga adat Wotu. Semoga dengan adanya peraturan daerah masyarakat adat yang dibuatkan dalam bentuk turunan peraturan Bupati diharapkan Bupati terpilih itu bisa memfokuskan untuk eksistensi lembaga adat Wotu “.

Sehingga Penerapan peraturan daerah yang mendukung lembaga adat Wotu berfungsi untuk memperkuat posisi lembaga tersebut dalam kehidupan masyarakat serta menjaga kearifan lokal dan budaya. Hal ini membutuhkan kebijakan yang sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat, serta kerja sama yang erat antara pemerintah dan lembaga adat untuk memastikan keberlanjutan serta pemberdayaan masyarakat adat.

B. Faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perda Terkait Masyarakat Adat Wotu Di Kabupaten Luwu Timur

Penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat, seperti yang mendukung keberadaan lembaga adat Wotu, seringkali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitasnya. Banyak pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat adat itu sendiri, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengakuan terhadap lembaga adat. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang mendukung keberadaan lembaga adat dapat menyebabkan rendahnya kesadaran tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan adat dan hukum daerah. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan yang ada. Kendala utama adalah adanya benturan antara hukum adat dan hukum negara yang berlaku. Dalam beberapa kasus, aturan yang ada di dalam peraturan daerah mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai adat yang dipegang oleh masyarakat adat Wotu. Misalnya, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, hukum negara mungkin mengatur secara berbeda dengan cara tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan dan mengelola tanah atau sumber daya alam yang ada di wilayah adat

mereka. Ketidaksihesuaian ini bisa menimbulkan ketegangan dan kesulitan dalam penerapannya.

Pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat sering kali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, sosial, budaya, maupun politik. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat adat, aparat pemerintah, dan masyarakat umum terkait dengan substansi dan tujuan peraturan daerah tersebut. Tanpa sosialisasi yang efektif, masyarakat adat mungkin tidak mengetahui hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan daerah sehingga tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dalam pelaksanaannya sering kali terdapat konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain seperti pengusaha, pemerintah daerah atau bahkan masyarakat non-adat. Konflik ini bisa terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan wilayah adat, atau hak atas tanah. Terkadang, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah daerah seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam mengimplementasikan peraturan daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat. Kekurangan staf yang terlatih atau kurangnya anggaran dapat menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

"Bapak Suardi salah seorang warga Kecamatan Wotu memberikan pendapatnya, beliau mengatakan bahwa " Peraturan daerah Masyarakat Adat terhadap Eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur yang pertama adalah efektivitas peraturan daerah terkait masyarakat adat Wotu dalam mendukung eksistensi lembaga adat menurut saya kurang efektif karena belum adanya perintah yang dibuat secara teknis antara pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan lembaga adat Wotu. Juga tentang apakah efektivitas peraturan daerah masyarakat adat itu, belum mendukung eksistensi lembaga adat Wotu menurutnya karena belum adanya dukungan peraturan daerah secara tertulis dalam bentuk Peraturan Bupati mengenai eksistensi lembaga Adat di masyarakat terutama dalam pengelolaan tanah Adat".

"Anreguru Pauawa (Bidang Agama) Rustam Laluka/Pemangku Adat menjelaskan tentang faktor kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah terkait masyarakat adat yaitu kurangnya komunikasi Pemangku Adat atau mungkin juga dari pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentang pembuatan Peraturan Bupati mengenai hukum adat yang berlaku di wilayah kekuasaan Masyarakat Adat. Menurut saya walaupun ada peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat secara umum tetapi terkhusus lembaga adat Wotu belum terlaksana sesuai aturan kenapa karena kurangnya sosialisasi pemangku adat dengan masyarakat adat mengenai aturan tersebut mungkin belum disampaikan karena pemangku adat itu harus memiliki peta khusus antara Kemacowaan Bawalipu dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan aturan jadi kalau mau peraturan daerah tersebut jadi harus ada kesepakatan secara bersama antara pemangku adat dengan pemerintah daerah".

Banyak masyarakat adat yang belum memiliki pengakuan hukum yang jelas. Peraturan daerah yang ada sering kali tumpang tindih dengan peraturan nasional atau regulasi sektor lain, seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Ketidakpastian ini membuat pelaksanaan peraturan daerah yang melibatkan hak-hak masyarakat adat menjadi terhambat. Ketidakjelasan status ini sering mengarah pada sengketa lahan dan konflik

dengan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan masyarakat umum, untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dialog dan keterlibatan yang lebih intens antara pemerintah daerah dan masyarakat adat sangat diperlukan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Pendekatan yang holistik dan inklusif dalam penyusunan serta pelaksanaan peraturan daerah terkait masyarakat adat. Perlu ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pihak lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan mengurangi konflik yang muncul dari perbedaan kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa konstitusi telah menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berbagai peraturan perundang-undangan kemudian dibuat dan diundangkan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari amanah konstitusi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis negara telah berupaya untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tentu memiliki tanggung jawab dan peran besar atas upaya untuk menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pada tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat. Permendagri ini secara teknis menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat secara bersama-sama menjaga eksistensi dari masyarakat hukum adat itu sendiri melalui pengakuan dan perlindungan terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pohwain, N. L., Pietersz, J. J., & Rugebregt, R. V. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(5), 508-516.
- [2] Manggara, M. F. (2016). Proses Pemberian Gelar Suttan pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah).
- [3] Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di indonesia. Perspektif, 17(1), 31-43.
- [4] Hidayat, A. (2013). Menguji Sifat Final dan Mengikat dengan Hukum Progresif. In Semarang, Seminar Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro.
- [5] Asshiddiqie, J. (2005). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi.
- [6] Agustina, Z. A., & Suharmiati, S. (2017). Pemanfaatan Minyak Kayu Putih (*Melaleuca leucadendra* Linn) sebagai Alternatif Pencegahan ISPA: Sebuah Studi Etnografi di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 120-126.

- [7] Ambarriani, A. S. (2001). *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung.
- [9] Sunggono, B. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [10] Bahua, M. I. (2021). Efektivitas dan Persepsi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian pada Masa Pandemi Covid 19. *Agrimor*, 6(3), 138-144.
- [11] FAJRIANSYAH, S. (2024). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERKAIT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG RUSAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- [12] PAKPAHAN, J. (2023). *AKIBAT HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENGUASAI SEBIDANG TANAH SECARA TANPA HAK*.
- [13] Cahyaningsih, D. T. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Journal Rechts Vinding Online*, 2089-9009.
- [14] Riyanto, H. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161.
- [15] Purwanto, G. H. (2022). *BUKU AJAR HUKUM ADAT Memahami hukum adat dalam sistem hukum Indonesia*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- [16] Djidar, H., & Hendra, A. J. (2024). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR*. *Journal Publicuho*, 7(4), 1833-1841.
- [17] Cahyati, N., & Kusumah, R. (2020). Peran orang tua dalam menerapkan pembelajaran di rumah saat pandemi Covid 19. *Jurnal golden age*, 4(01), 152-159.
- [18] Yusuf, F. (2008). *Choirul. Efektivitas POKJAWAS dan Kinerja Pengawas*. Jakarta: Pena Citasatria, Cet, 1.
- [19] Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- [20] Balai Pustaka, P. N. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia*. (No Title).
- [21] Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. (No Title).
- [22] Alting, H. (2011). *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah: masa lalu, kini, dan masa mendatang*. LaksBang Pressindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara.
- [23] Salman, O. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni, Bandung.
- [24] Echols, J. M., & Shadily, H. (1995). *Kamus inggris-indonesia*. (No Title).
- [25] Lestari, C. B. (2019). *REPRESENTASI BUDAYA SUNDA PADA NOVEL PEREMPUAN BERNAMA ARJUNA KARYA REMY SYLADO (KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- [26] Lysa Angrayni, S. H., & Yusliati, M. A. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- [27] Ruwiatuti, M. R. (2000). *Sesat pikir: politik hukum agraria: membongkar alas penguasaan negara atas hak-hak adat*. (No Title).

- [28] Hanifah, M., Yusuf Hasan, B., Nanda Noor, F., Tatang Agus, P., & Muhammad, R. (2020). Kajian jenis kecemasan masyarakat cilacap dalam menghadapi pandemi covid 19. Kajian Jenis Kecemasan Masyarakat Cilacap dalam menghadapi Pandemi Covid 19.
- [29] Kurnia, M. P. (2007). Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif. Jogjakarta: Kreasi Total Media.
- [30] Steers, R. M. (1985). Efektifitas Organisasi Kaidah Tingkah Laku (terjemahan). Erlangga, Jakarta.
- [31] Shihab, M. Q. (2007). " Membumikan" Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat. Mizan Pustaka.
- [32] Purwanti, D. (2022). Efektivitas Perubahan Kebijakan. CV. Azka Pustaka.
- [33] Dwiyantri, D. (2023). Minat dan Efektivitas Webinar Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 3(3), 930-937.
- [34] Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 1-41.
- [35] Setiadi, E. M., Hakam, K. A., & Effendi, R. (2012). Ilmu sosial dan budaya dasar.
- [36] Nurdin, F., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota jambi. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2(02), 341-â.
- [37] Sumardjani, L. (2007). Konflik sosial kehutanan.
- [38] Siradjudin, A. A. (2010). Pengakuan Masyarakat Adat dalam Instrumen Hukum Nasional. Sulawesi Tengah: Yayasan Merah Putih.
- [39] Humaedi, M. A. (2016). PENGAKUAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAU TAA VANA DI TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH. Kajian, 17(3), 329-355.
- [40] Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty.
- [41] DEBIRIANSYAH, R. (2023). PERAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENDATAAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS TERNAK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- [42] Soerjono, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [43] Sucipto Wirosardjono, S. (1998). Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa. Prisma, (3).
- [44] Baso Madiong, S. H. (2014). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar (Vol. 1). SAH MEDIA.
- [45] Handoko, T. H., & Reksohadiprodjo, S. (2000). Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku. BPFE, Yogyakarta.
- [46] Takahepis, J. K., Kasenda, V., & Monintja, D. K. (2021). Efektivitas pelayanan akta kelahiran secara online di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota manado. Governance, 1(2).
- [47] Rasyidi, L., Arifin, S., & Syahrin, A. (2010). Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (MUKIM) di Provinsi Aceh (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- [47] Titahelu, R. Z. (2016). Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafati dan Teoretik tentang

- Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia). Deepublish.
- [48] Lubis, R. (2020). Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1(2), 31-36.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

